

**“TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH* TERHADAP PERCERAIAN  
AKIBAT JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA. Jr)”**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NABILA RAMADHANTI**

**22103050134**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Peningkatan perkara perceraian menunjukkan adanya persoalan serius dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia, yang umumnya dipicu oleh berbagai faktor, terutama masalah ekonomi. Dalam perkembangannya, persoalan ekonomi tidak jarang diperparah oleh perilaku menyimpang dalam rumah tangga, salah satunya kebiasaan judi online, yang dapat memicu konflik berkepanjangan dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Kompleksitas tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang memuat perceraian akibat kebiasaan judi online suami disertai penelantaran nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari perkara tersebut, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim serta kesesuaiannya dengan nilai keadilan dan perlindungan korban dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *maṣlahah*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr tentang perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan keretakan rumah tangga yang bersifat mendasar dan berkelanjutan akibat perilaku Tergugat berupa kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan berjudi online, serta konsumsi minuman keras yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi istri dan anak, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tidak lagi dapat dicapai. Putusan hakim untuk tidak menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mencerminkan keberpihakan pada perlindungan korban karena unsur *ḍarar* telah terpenuhi. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini sejalan dengan fungsi *dar al-mafāsid* dalam *maqāṣid ḍarūriyyāt*, khususnya dalam melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), harta (*ḥifz al-māl*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*).

**Kata kunci:** *perceraian, judi online, maqāṣid al-syarī'ah, Pengadilan Agama Jember, Putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr*

## ABSTRACT

*The increase in divorce cases indicates serious problems in the lives of Muslim families in Indonesia, which are generally triggered by various factors, especially economic problems. In its development, economic problems are often exacerbated by deviant behavior in the household, one of which is the habit of online gambling, which can trigger prolonged conflict and lead to domestic violence. This complexity is reflected in the Jember Religious Court Decision Number 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr which contains a divorce due to the husband's online gambling habit accompanied by neglect of financial support and domestic violence. Based on this case, this study examines the judge's legal considerations and their compatibility with the values of justice and victim protection from an Islamic law perspective.*

*This research is a library research with a descriptive-analytical nature. The research data was obtained through documentation methods, namely collecting data from various written sources on primary and secondary legal materials. The approach used in this study was juridical-normative by examining Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as the theory of *maqāṣid al-syarī'ah* and the concept of *maṣlaḥah*. Data analysis was conducted qualitatively using inductive methods.*

*Based on the results of the study of the Jember Religious Court Decision Number 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr regarding divorce due to online gambling and domestic violence, this study concludes that the panel of judges' legal considerations were based on the facts of the trial, which showed a fundamental and ongoing breakdown of the marriage due to the Defendant's behavior in the form of domestic violence, a habit of online gambling, and consumption of alcoholic beverages that caused physical and psychological suffering to the wife and children, so that the purpose of marriage to create a *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* family could no longer be achieved. The judge's decision not to apply the provision of separation for six months as stipulated in SEMA Number 3 of 2023 reflects a bias towards the protection of victims because the element of *darar* has been fulfilled. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, this decision is in line with the function of *dar al-mafāsid* in *maqāṣid ḍarūriyyāt*, particularly in protecting life (*ḥifẓ al-nafs*), reason (*ḥifẓ al-'aql*), property (*ḥifẓ al-māl*), and offspring (*ḥifẓ al-nasl*).*

**Keywords:** *divorce, online gambling, maqāṣid al-syarī'ah, Pengadilan Agama Jember, Decision Number 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Ramadhanti  
NIM : 22103050134  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ATAS PUTUSAN HAKIM NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA. Jr)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Januari 2026 M  
22 Rajab 1447 H

Yang Menyatakan,



Nabila Ramadhanti  
NIM. 22103050134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nabila Ramadhanti

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, makasaya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nabila Ramadhanti  
NIM : 22103050134  
Judul : "Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Perceraian Akibat Judi Online dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Atas Putusan Hakim Nomor 6258/Pdt.G/2024/Pa. Jr)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Januari 2026 M  
22 Rajab 1447 H

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT  
JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ATAS  
PUTUSAN HAKIM NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA. Jr)"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA RAMADHANTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050134  
Telah diujikan pada : Jum'at, 23 Januari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69974583f81015



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6997d2fc52d70



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6997d1b36dd19



Yogyakarta, 23 Januari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6997d87a965cc

## MOTTO

*“The best helper is only Allah SWT”*

**(QS. Ali ‘Imran [3]: 150)**

Jangan pernah berharap sepenuhnya kepada manusia, karena tidak ada yang bisa diandalkan selain dirimu sendiri. Sebagaimana nasihat :

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

“Kamu bisa lakukan lebih dari apa yang kamu kira,  
*so what are you waiting for? do your best !”*

**(Nabila Ramadhanti)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, serta kepada kekasih-Nya Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan dalam kehidupan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah Maswandi, S.Pd. dan Ibu Heni Hendrawati, sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih atas doa, kasih sayang, serta pengorbanan yang tiada henti.

Teruntuk saudara-saudara saya, Ike Purnamawati, S.Si. dan suaminya, Riko Maulana, S.T. dan Intan Nurcahya, S.M., serta keponakan tercinta Leander Zayn Kareem dan Kellan Arshaka Maulana, terima kasih atas semangat dan motivasi yang mengiringi perjalanan hidup saya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dukungan dan kebersamaan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.

Terakhir, saya persembahkan karya ini kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai akademik yang telah saya peroleh selama menempuh pendidikan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

## III. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat fathah, kasrah atau dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	Faṭḥah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif استحسان	ditulis ditulis	ā istihsān
2.	Faṭḥah + ya' mati أُنثَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Faṭḥah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au Qaul

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risalah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisa'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī’ah* Terhadap Perceraian Akibat Judi Online dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Putusan Hakim Nomor 6258/Pdt.G/2024/Pa. Jr)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, suri teladan umat Islam yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Penyusun juga menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepada kedua orangtua penulis, Ayah dan Umak. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan sejauh ini kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang

melanjutkan pendidikan walau terpisah jarak 970 km. Sehat-sehat mak, yah.

6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi dalam perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya.
8. Kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga titik ini setelah melewati berbagai ujian dan pengalaman yang tidak selalu sesuai dengan harapan. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap kuat bertahan, belajar menerima dan melanjutkan langkah dengan keberanian.
9. Kepada keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah menjadi rumah sekaligus ruang belajar bagi penulis dalam memaknai pengabdian, kepemimpinan, kekeluargaan dan kebersamaan. Terima kasih atas setiap proses dan pengalaman berharganya, yang tentunya tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menapaki kehidupan di masa mendatang. Semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. PSKH... Bisaa!!
10. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 117 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kelompok 212 Dusun Ketalo, Sanden yang telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis selama masa perantauan. Terima kasih atas kebersamaan, kenangan dan pengalaman berharga yang telah terukir sejauh ini. Sukses selalu bestt..!
11. Kepada teman-teman Jo Lali Madang – Hamasah, Putri, Ipeh dan yang lainnya. Terima kasih sudah kebersamai penulis dari awal maba sampai titik ini. Walaupun kita jarang main atau sekadar kumpul

bareng, semoga pertemanan kita tidak hanya sampai di masa kuliah saja yaaa. See you on top, gurlss..!

12. Kepada rekan Hiling Kisah e, Oji dan Aditya yang telah menjadi teman bertukar cerita bahasa Belitong selama masa perantauan. Terima kasih atas kebersamaan sederhana yang telah dilalui, mulai dari cerite kupong, bingung nak makan ape, sampai wacana Telomoyo yang tidak tahu kapan terealisasikan.
13. Kepada Bapak dan Ibu Kos Muslimah Hanum, terima kasih telah menjadi orangtua penulis selama di perantauan ini, sehat selalu Bapak Ibu sekeluarga.
14. Kepada teman-teman penulis lainnya selama masa perkuliahan. Terima kasih telah turut mewarnai masa perkuliahan penulis.
15. Kepada semua pihak yang berjasa dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Skripsi ini disusun melalui proses yang panjang dan tentunya melewati proses pembelajaran, refleksi, serta kerja keras. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik bagi penulis maupun bagi para pembaca. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Yogyakarta, 10 Januari 2026 M  
21 Rajab 1447 H

Penulis,



Nabila Ramadhanti  
NIM. 22103050134

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metodologi Penelitian .....	31
G. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II KONSEP PERCERAIAN, JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>37</b>
A. Perceraian.....	37
1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif....	37
2. Dasar Hukum Perceraian .....	41
3. Penyebab dan Akibat Hukum Perceraian .....	52
B. Judi Online .....	58
1. Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ..	58
2. Regulasi Hukum mengenai Judi Online .....	62
3. Dampak Judi Online terhadap Keluarga.....	67

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	69
1. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	69
2. Ruang Lingkup KDRT .....	72
3. Regulasi Hukum KDRT di Indonesia.....	78
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER</b>	
<b>NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr .....</b>	<b>81</b>
A. Profil Pengadilan Agama Jember.....	81
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Jember .....	82
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember .....	83
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.....	84
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Jember .....	86
B. Deskripsi Putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr.....	88
1. Kronologi Perkara dan Fakta Persidangan .....	90
a. Deskripsi Duduk Perkara .....	90
b. Jalannya Proses Persidangan .....	92
c. Alat Bukti Penggugat.....	93
d. Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan .....	95
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	96
a. Pertimbangan berdasarkan Peraturan Perundangan.....	98
b. Pertimbangan berdasarkan Kitab.....	99
C. Dasar Hukum dan Argumentasi Hakim .....	102
D. Amar Putusan .....	104
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH TERHADAP</b>	
<b>PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA</b>	
<b>PERCERAIAN NOMOR 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr.....</b>	<b>106</b>
A. Analisis <i>Hifz Al-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa) .....	107
B. Analisis <i>Hifz Al-‘Aql</i> (Perlindungan Akal) .....	109
C. Analisis <i>Hifz Al-Māl</i> (Perlindungan Harta).....	112
D. Analisis <i>Hifz Al-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan).....	115
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran.....	120

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan Ayat/Hadis/Kitab .....	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh .....	IV
Lampiran 3 : Putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr .....	VI
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XIX</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember.....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 2 Jumlah Perkara yang diputus Pengadilan Agama Jember Tahun 2024.....</b>	<b>90</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan dipandang bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan ibadah yang bertujuan mewujudkan ketenangan, kasih dan rahmat sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pernikahan menjadi ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang didasari cinta dan kasih sayang untuk dijalani bersama sebagai suami istri.<sup>1</sup> Sejalan dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan ditegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mematuhi perintah Allah, bahkan pelaksanaannya dianggap sebagai perbuatan ibadah (*mīṣāqan galīzan*). Tujuan utamanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KHI, adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* sehingga perkawinan tidak hanya bermakna religius, tetapi juga mengandung tanggung jawab ekonomi, sosial dan

---

<sup>1</sup> Eva Rosyidana Alfa Sanah, "Maqashid Pernikahan dalam Al-Quran (Interpretasi dengan pendekatan Hermeneutika Teologis)", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. 5 No. 3 (2024), hlm. 889.

psikologis sesuai norma agama maupun hukum positif di Indonesia.<sup>2</sup> Pernikahan dalam Islam menekankan nilai moral, spiritual dan sosial yang menjadi dasar kehidupan manusia. Ikatan antara laki-laki dan perempuan ini tidak hanya bertujuan pribadi, tetapi juga membangun keluarga harmonis dan generasi berakhlak yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak semua perkawinan mampu bertahan dan berjalan mulus sesuai tujuan idealnya. Berbagai persoalan sering kali muncul dan memengaruhi keharmonisan, lalu menyebabkan hubungan dalam rumah tangga tidak lagi terasa nyaman. Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI mencatat tren peningkatan angka perceraian dalam dekade terakhir, dengan 465.063 perkara diajukan pada tahun 2023.<sup>4</sup> Penyebab perceraian pun beragam, mulai dari konflik internal, masalah ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam perkembangan mutakhir, hadir pula penyebab baru yakni maraknya praktik judi online yang semakin kompleks memicu perceraian.

Judi online menjadi salah satu fenomena sosial yang berdampak destruktif terhadap ketahanan keluarga. Berbeda dengan judi konvensional yang

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

<sup>3</sup> Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, dkk., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 149.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan Agama Sidoarjo), "(Indonesia M. A., Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga, 2025), [PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN: UPAYA MENJAGA KEUTUHAN KELUARGA: Oleh Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.](#) (diakses pada 30 Agustus 2025)

menuntut interaksi langsung antar pemain, saat ini permainan judi dapat diakses hanya dengan memanfaatkan jaringan internet. Akses yang mudah ini menjadikan praktik judi online lebih sulit diawasi dan dikendalikan dibandingkan bentuk perjudian tradisional.<sup>5</sup> Maraknya iklan judi online di berbagai platform digital juga semakin menarik minat masyarakat untuk bermain,<sup>6</sup> bahkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1,7 juta situs judi online yang diblokir, dengan nilai perputaran uang mencapai triliunan rupiah.<sup>7</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa perjudian online telah menjadi salah satu ancaman serius bagi stabilitas sosial, khususnya bagi keutuhan rumah tangga. Dalam lingkup keluarga, judi online kerap menimbulkan dampak serius seperti pemborosan keuangan, munculnya utang, hilangnya penghasilan, hingga konflik emosional yang berujung pada pertengkaran bahkan kekerasan. Kondisi ini memperparah ketegangan rumah tangga dan sering kali berakhir pada perceraian. Perbuatan berjudi maupun turut serta dalam kegiatan perjudian termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>8</sup>. Adapun bentuk perjudian yang

---

<sup>5</sup> Sarah Nurul Fatimah, "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga", *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, (2025), hlm. 3.

<sup>6</sup> Filipus Jhon Eric Sipayung dan Christian Ariel Handoyo, "Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Perkara Iklan Judi Online Indonesia)," *JICN: Jurnal Intelék dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm. 4549.

<sup>7</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Kominfo Blokir 1,7 Juta Situs Judi Online Sepanjang 2023*, siaran pers, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024> (diakses 11 September 2025).

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 80.

dilakukan secara daring atau melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *juncto* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Dalam pandangan Islam, praktik perjudian (*maisîr*) termasuk perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur taruhan serta ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Qanun Hukum Jinayat mendefinisikan *maisîr* sebagai aktivitas pertaruhan yang bergantung pada keberuntungan, dimana pihak yang menang memperoleh keuntungan dari pihak yang kalah.<sup>10</sup> Islam memandang perjudian sebagai penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan dampak negatif multidimensi. Larangan ini ditegaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa segala bentuk praktik perjudian merupakan perbuatan setan yang wajib di jauhi.

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل



Keterlibatan salah satu pihak dalam judi online sering kali memicu ketegangan dalam rumah tangga. Ketika terjadi kerugian finansial, emosi yang tidak terkendali dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, baik secara

---

<sup>9</sup> Bahrus Shofa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 3.

<sup>10</sup> Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku *Maisir* (Perjudian) di Kota Langsa," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13 No. 1 (2018), hlm. 120.

<sup>11</sup> Al-Mā'idah (5):90.

verbal maupun fisik sehingga mengancam keharmonisan keluarga.<sup>12</sup> Hal ini membuktikan bahwa judi online tidak hanya melanggar aturan agama, tetapi juga berdampak nyata pada rusaknya ketahanan keluarga. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mendefinisikan KDRT sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran ekonomi dalam lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sepanjang 2021 terdapat lebih dari 400.000 perkara kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan sebagian besar terjadi di lingkup rumah tangga.<sup>14</sup> Dalam hukum positif, perlindungan korban diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.<sup>15</sup> Sementara dalam hukum Islam, Pasal 80 KHI menegaskan kewajiban suami memberi nafkah dan pengabaian kewajiban ini dapat menjadi alasan sah bagi istri untuk mengajukan cerai.<sup>16</sup> Dengan demikian, persoalan judi online dan KDRT harus dilihat tidak hanya sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai masalah hukum yang serius.

---

<sup>12</sup> Anisa Rahmawati, dkk, "Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga", *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 1 No. 3 (2025), hlm. 413.

<sup>13</sup> UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Pasal 1.

<sup>14</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "[Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023](#)", [Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023](#) (diakses 11 September 2025)

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

Salah satu contoh nyata fenomena ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr.<sup>17</sup> di mana Penggugat mengajukan cerai gugat karena Tergugat terbiasa berjudi online, mengonsumsi minuman keras, tidak memberi nafkah, serta kerap melakukan kekerasan berulang terhadap istri dan anak. Kebiasaan buruk tersebut membuat penghasilan habis untuk *top up* judi online sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, bahkan korban mengalami dampak fisik dan psikologis serius. Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, majelis hakim memutus perkara secara *verstek* dan menyatakan telah terbukti adanya perselisihan yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga gugatan dikabulkan dan dijatuhkan *ṭalāq* satu *bā'in ṣugrā* untuk menghindari *mudarrāt* yang lebih besar.

Pemilihan Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut sebagai objek penelitian didasarkan pada sifat perkaranya yang kompleks karena melibatkan dua faktor sekaligus, yaitu judi online dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kompleksitas ini semakin relevan mengingat perceraian akibat judi online telah menjadi perhatian serius di wilayah hukum PA Jember. Data tahun 2024 mencatat sebanyak 5.613 perkara perceraian dan mayoritas diajukan melalui cerai gugat. Hingga Maret 2025, telah terdaftar 346 perkara perceraian dengan faktor ekonomi sebagai alasan dominan dan sedikitnya 10 perkara secara spesifik dipicu oleh praktik judi online. Menurut keterangan Juru Bicara PA Jember, Moh. Hosen, judi online kini menjadi tren penyebab baru dalam

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr, hlm. 2-4.

perceraian karena berdampak langsung pada keuangan keluarga dan sering kali melahirkan perselisihan antara suami dan istri.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong keinginannya untuk meneliti putusan perceraian yang disebabkan oleh praktik judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hukum hakim, sebab aspek ini penting untuk menilai apakah putusan benar-benar sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diwujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Perceraian Akibat Judi Online dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Atas Putusan Hakim Nomor 6258/Pdt.G/2024/Pa. Jr).”**

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, serta menjadi rujukan dalam mewujudkan putusan yang lebih adil, progresif dan berpihak pada korban, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat peradilan agama dalam menyikapi perkara serupa di kemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa inti masalah yang menjadi pembahasan skripsi ini, adapun pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Imam Nawawi, “346 Perceraian di Jember Selama 2025, Tren Baru Judi Online Jadi Faktor Pemicu”, 13 Maret 2025, [346 Perceraian di Jember Selama 2025, Tren Baru Judi Online Jadi Faktor Pemicu - tribunjatim-timur.com](https://tribunjatim-timur.com) (diakses pada 27 Agustus 2025).

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr telah sejalan dengan tujuan syari'at dalam *maqāṣid al-syarī'ah*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr.
  - b. Untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr telah sejalan atau belum dengan tujuan syari'at dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan secara khusus bagi peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini diharapkan

memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar pertimbangan hukum, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini secara praktis dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau rujukan bagi aparat peradilan agama dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hukum yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni berpihak pada upaya menjaga keberlangsungan rumah tangga yang sehat, serta melindungi pihak yang dirugikan, terutama perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan dari ancaman yang timbul akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang krusial karena memberikan landasan teoritis yang kuat dan menunjukkan relevansi studi yang dilakukan. Ada banyak penelitian dan berbagai pembahasan mengenai perkawinan dan beberapa hal yang dibahas didalamnya seperti perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak dan pembahasan lainnya. Beberapa pembahasan tentang

perkawinan tersebut merupakan karya tulis berupa skripsi, tesis, artikel jurnal dan buku yang dijadikan acuan oleh peneliti.

*Pertama*, skripsi Roi Irawan (2024) dari IAIN Ponorogo berjudul “Analisis Putusan Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” menggunakan metode hukum normatif dengan analisis deskriptif.<sup>19</sup> Penelitian ini berfokus pada kedudukan judi online sebagai alasan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif, serta pertimbangan hakim terhadap dampak moral, ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, judi online dipandang merusak tujuan *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-māl* karena melemahkan akal sehat dalam pengelolaan keuangan dan menghilangkan harta keluarga, bahkan berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Roi menegaskan bahwa hakim tidak cukup mendasarkan putusan perceraian akibat judi online pada aspek formil peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu menilainya melalui kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Perceraian dinilai sah dan dibenarkan apabila praktik judi online menimbulkan *muḍarrāt* yang lebih besar dibandingkan *maṣlahah* mempertahankan perkawinan. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan anak dari penderitaan ekonomi maupun kekerasan yang berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan pada objek kajian dan pendekatan normatif dalam menganalisis pertimbangan hakim

---

<sup>19</sup> Roi Irawan, “Analisis Putusan Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2024, hlm. 3.

terkait perceraian akibat judi online. Namun, penelitian penulis memiliki fokus yang lebih luas dengan mengkaji keterkaitan judi online dan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sekaligus, serta memperluas analisis *maqāṣid al-syarī'ah* hingga mencakup *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-nasl*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menilai kemaslahatan dan pencegahan kemafsadatan, khususnya bagi perlindungan istri sebagai korban.

*Kedua*, skripsi Rahman (2022) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan*”.<sup>20</sup> Penelitian ini berfokus pada perkembangan hukum acara perdata Islam di Indonesia, khususnya munculnya putusan-putusan pengadilan agama yang mengakui Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai alasan sah perceraian. Rahman menunjukkan bahwa melalui praktik peradilan, hakim telah memperluas penafsiran hukum dengan memasukkan KDRT sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rahman menegaskan bahwa konstruksi yurisprudensi tersebut mencerminkan peran hakim sebagai *law creator* yang tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, melainkan juga penjaga nilai keadilan substantif. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengakuan KDRT sebagai

---

<sup>20</sup> Rahman, “Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, hlm. 40.

alasan perceraian memiliki signifikansi penting karena memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi istri dan anak sebagai korban kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Praktik KDRT tersebut secara nyata bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, sehingga yurisprudensi ini menjadi sarana praktis pengadilan agama dalam menjaga *maqāsid* dan mencegah keberlanjutan rumah tangga yang destruktif.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan fokus kajian meskipun sama-sama menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam pembentukan hukum. Penelitian Rahman menitikberatkan pada penguatan yurisprudensi KDRT sebagai alasan perceraian, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret perceraian akibat judi online dan KDRT di Pengadilan Agama Jember. Dengan memasukkan aspek judi online, penelitian penulis memperluas analisis *maqāsid al-syarī'ah* hingga mencakup *hifz al-'aql* dan *hifz al-māl*, sehingga melengkapi kajian Rahman dengan perspektif yang lebih menyeluruh dan komprehensif dalam menilai kemaslahatan serta penolakan kemafsadatan bagi keluarga.

*Ketiga*, artikel dari Siti Nur Aini yang berjudul “*Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*” diterbitkan dalam Jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 2, tahun 2023.<sup>21</sup> Penelitian

---

<sup>21</sup> Siti Nur Aini, “Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 2, 2023, hlm. 211.

Aini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Fokus kajiannya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pengadilan agama terhadap istri sebagai korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perkara perceraian, baik terkait hak nafkah, hak asuh anak, maupun perlindungan dari ancaman kekerasan yang berulang. Penelitian ini menempatkan peran hakim sebagai aktor penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban dalam proses peradilan.

Dalam analisisnya, Aini menegaskan bahwa perceraian akibat KDRT tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan privat, melainkan juga sebagai isu publik yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Ia menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat konsep *darar* yang memberikan legitimasi bagi istri untuk menuntut cerai apabila mengalami penderitaan fisik maupun psikis, sementara dalam hukum positif Indonesia penguatan tersebut didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Oleh karena itu, Aini menekankan pentingnya sikap progresif hakim pengadilan agama dalam memaknai KDRT sebagai bentuk *darar* yang nyata demi terwujudnya kemaslahatan.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan dalam fokus pada perceraian akibat KDRT dan penekanan terhadap posisi istri sebagai pihak yang dirugikan serta perlunya perlindungan hukum dari hakim. Namun, penelitian Aini belum mengkaji secara spesifik aspek judi online sebagai faktor pemicu KDRT maupun perceraian. Penelitian penulis justru memperluas analisis

dengan mengintegrasikan judi online sebagai penyebab krisis ekonomi dan psikis yang berujung pada KDRT, serta menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-'aql*, *ḥifz an-nasl* dan *ḥifz al-māl*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi analisis yang lebih komprehensif terhadap kerusakan multidimensional rumah tangga serta relevansi putusan hakim dalam menjaga kemaslahatan keluarga muslim.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Asni dkk. dengan judul “*Pertimbangan Maṣlahah dalam Putusan Perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari*” dalam *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24 No. 1, tahun 2024.<sup>22</sup> Penelitian Asni dkk. menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis putusan perceraian di Pengadilan Agama Kendari. Fokus kajiannya adalah menelaah sejauh mana hakim memasukkan pertimbangan *maṣlahah* dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menempatkan pertimbangan kemaslahatan sebagai elemen penting dalam proses pengambilan putusan hakim di lingkungan peradilan agama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang dialami pihak paling terdampak, yaitu istri sebagai korban. Pertimbangan tersebut meliputi perlindungan keselamatan fisik dan psikis korban, pencegahan dampak buruk

---

<sup>22</sup> Asni, dkk., “*Pertimbangan Maṣlahah dalam Putusan Perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari*”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 24 No. 1 (2024), hlm. 45.

yang berkelanjutan bagi anak, serta pandangan bahwa perceraian dapat menjadi jalan terbaik untuk mencegah kerusakan rumah tangga yang lebih luas.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan dalam fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT serta penggunaan nilai-nilai substantif hukum Islam. Namun, penelitian Asni dkk. lebih menitikberatkan pada aspek *maṣlahah* dalam konteks KDRT semata, sedangkan penelitian penulis memperluas cakupan kajian dengan memasukkan judi online sebagai faktor utama yang memperburuk kondisi rumah tangga. Melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menganalisis dampak multidimensional perceraian akibat judi online dan KDRT yang mencakup *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam menilai kemaslahatan putusan hakim.

*Kelima*, artikel Internasional yang berjudul “*Integrating Maqāṣid al-Syarī'ah into Islamic Economic Practices: a Contemporary Analytical Framework and Its Applications*” karya Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa dan Abdul Syatar, diterbitkan dalam *Journal of Islamic Economics (El-Kahfi)*, Vol. 6 No. 1, Maret 2025.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metodologi studi literatur terstruktur terhadap 15 sumber akademik terbitan antara tahun 2019 hingga 2025, serta menyajikan kerangka integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam praktik ekonomi Islam kontemporer meliputi keuangan syariah, kebijakan sosial dan sistem koperasi.

---

<sup>23</sup> Andi Marwah, Nasrullah bin Sapa dan Abdul Syatar, “Integrating Maqāṣid al-Syarī'ah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications,” *Journal of Islamic Economics (El-Kahfi)*, Vol. 6 No. 1 (2025), hlm. 12.

Dalam pembahasannya, penelitian ini menyoroti bahwa meski terdapat peningkatan teori yang mengacu pada *maqāṣid al-syarī'ah*, aplikasi praktisnya masih terbatas. Dalam bidang ekonomi, seperti mudharabah dan pengelolaan zakat wakaf, sudah ada beberapa kemajuan. Namun secara umum, masih dibutuhkan reformasi institusional agar berpindah dari sekadar mematuhi hukum formal menuju inovasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

Relevansi dengan penelitian ini sangat kuat. Persamaannya terletak pada komitmen untuk menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis utama untuk menguji keadilan dan kemaslahatan hukum, baik dalam regulasi ekonomi maupun putusan perceraian di pengadilan agama. Perbedaannya, artikel internasional ini bersifat konseptual-teoretis dalam ranah ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini bersifat aplikatif yang berfokus pada putusan perceraian yang melibatkan judi online dan KDRT di lingkungan pengadilan agama. Dengan demikian, kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* yang dibahas dalam artikel tersebut menjadi landasan teoretis yang kuat untuk di aplikasikan secara konkret dengan tujuan menilai apakah putusan hakim benar-benar melindungi lima tujuan utama hukum Islam: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

*Keenam*, artikel dari Siti Nurhayati dan Muhammad Arif yang berjudul “Implementasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi atas Perkara Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga”, diterbitkan dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2,

tahun 2023.<sup>24</sup> Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan KDRT, di mana hakim dituntut tidak hanya memutus perkara secara normatif berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemaslahatan dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Dengan pendekatan normatif-yuridis yang dipadukan dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, penulis berusaha mengukur sejauh mana pertimbangan hakim benar-benar sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hakim masih berorientasi pada penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Namun, terdapat sejumlah putusan yang mulai menampilkan paradigma *maqāṣid*, misalnya dengan memberikan pertimbangan mengenai keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) ketika istri menjadi korban kekerasan. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi *maqāṣid* penting untuk mengisi celah antara hukum positif dan kebutuhan nyata di masyarakat, agar putusan hakim tidak sekadar formalistik, melainkan juga solutif dan berpihak pada korban.

Relevansi dengan penelitian ini terletak pada kesamaan fokus dalam mengaitkan putusan perceraian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks KDRT. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama melihat bahwa hakim seharusnya tidak hanya memutus berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan. Perbedaannya, penelitian Siti dkk.

---

<sup>24</sup> Siti Nurhayati & Muhammad Arif, "Implementasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi atas Perkara Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 134.

bersifat umum dengan studi beberapa putusan perceraian akibat KDRT, sementara penelitian ini lebih spesifik pada Putusan PA Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr yang berkaitan dengan perceraian akibat judi online dan KDRT. Dengan demikian, penelitian ini menjadi bentuk aplikatif yang lebih terfokus, memperkaya kajian dengan menilai secara konkret sejauh mana putusan hakim sejalan dengan lima prinsip utama *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Ketujuh*, artikel dari Rahmawati dan Ahmad Fauzan yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*”, diterbitkan dalam *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 1, tahun 2024.<sup>25</sup> Penelitian ini menyoroti maraknya perkara KDRT yang menjadi alasan perceraian di pengadilan agama, serta masih lemahnya perlindungan hukum terhadap istri sebagai pihak yang paling sering dirugikan.<sup>26</sup> Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis *maqāṣid al-syarī'ah*, untuk menilai sejauh mana hukum positif dan praktik peradilan agama sudah mengakomodasi aspek perlindungan jiwa, martabat dan kehormatan korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut perlindungan, namun dalam praktiknya banyak putusan

---

<sup>25</sup> Rahmawati & Ahmad Fauzan, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*,” *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 1, 2024, hlm. 66.

<sup>26</sup> Kurnia Muhajarah, “Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12 No. 3 (2017), hlm. 355.

hakim yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Misalnya, hakim sering hanya menilai KDRT sebagai alasan perceraian tanpa menggali lebih jauh dampak psikologis, sosial dan ekonomi yang dialami istri. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi ini belum ideal karena tujuan hukum Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan kehormatan keluarga (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar hakim lebih menekankan aspek *maṣlahah* dalam pertimbangan hukum, sehingga putusan tidak hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif.

Relevansi dengan penelitian ini sangat erat, karena sama-sama menyoroti pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara perceraian akibat KDRT. Persamaannya, penelitian Rahmawati dkk. menekankan perlindungan terhadap korban sebagai fokus utama *maqāṣid*, sedangkan penelitian ini juga menilai putusan hakim dari aspek perlindungan terhadap istri korban KDRT. Perbedaannya, penelitian Rahmawati dkk. lebih luas dalam membahas perlindungan korban KDRT pada umumnya, sementara penelitian ini lebih spesifik pada perkara perceraian akibat judi online yang berimplikasi pada KDRT dalam Putusan PA Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru berupa analisis lebih detail dan kontekstual tentang penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara yang kompleks, yaitu kombinasi antara judi online dan kekerasan rumah tangga.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis tidak hanya bertumpu pada teori, tetapi juga didasarkan pada kerangka yuridis berupa norma hukum positif yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada kerangka yuridis dalam menganalisis norma hukum dan putusan pengadilan, serta kerangka teoretik-konseptual dalam menilai dimensi kemaslahatan dan upaya pencegahan kerusakan.

Kerangka yuridis dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan, perceraian, serta perlindungan terhadap korban dalam lingkup rumah tangga. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar normatif dalam menganalisis perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terdapat dalam putusan yang diteliti.

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup> Dalam perkara perceraian akibat judi online, ketentuan ini menjadi dasar bahwa keterlibatan suami dalam praktik judi

---

<sup>28</sup> Fakultas Syari'ah dan Hukum, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). hlm. 8.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

online yang mengakibatkan pengabaian kewajiban nafkah serta terganggunya keharmonisan rumah tangga merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan dan prinsip dasar perkawinan. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi dan konflik yang berkelanjutan, maka kondisi tersebut menunjukkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga perceraian dapat dipandang sebagai solusi hukum yang sah.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar hukum yang lebih spesifik mengenai alasan perceraian. Pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.<sup>30</sup> Dalam konteks perkara yang diteliti, praktik judi online yang berdampak pada penelantaran kewajiban nafkah dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga memenuhi kriteria tersebut. Dengan demikian, alasan perceraian yang diajukan memiliki dasar yuridis yang kuat menurut hukum Islam positif di Indonesia.
3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban.<sup>31</sup> Dalam perkara ini, adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga memperkuat legitimasi perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap istri sebagai korban. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya menilai terpenuhinya alasan perceraian secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, agar putusan yang dijatuhkan selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Selanjutnya, kerangka teoretik dalam penelitian ini dibangun dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai teori utama yang dipadukan dengan konsep *maṣlahah* sebagai teori pendukung. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga selaras dengan tujuan syariat.

#### 1. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* (مقصد) yang berarti tujuan, maksud, atau arah yang hendak dicapai. Sementara *syarī'ah* bermakna jalan yang lurus, sumber hukum, atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia. Dengan demikian, *maqāṣid*

---

<sup>31</sup> BPK Republik Indonesia “Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> diakses pada 16 Februari 2026.

*al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam.<sup>32</sup>

Secara terminologis, *maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai maksud dan hikmah yang terkandung di balik setiap penetapan hukum Islam, yang keseluruhannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah *muḍarrāt*.<sup>33</sup> Pemahaman ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kosong nilai, melainkan selalu berorientasi pada tujuan moral dan kemanusiaan yang jelas.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* mencapai bentuk yang paling sistematis melalui pemikiran Imam Abū Ishāq al-Syātibī dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Menurut al-Syātibī sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة .... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا<sup>34</sup>

Dalam ungkapannya yang lain :

Oleh karena itu, hukum Islam tidak dimaksudkan sekadar sebagai seperangkat norma tekstual yang kaku, tetapi sebagai instrumen yang

<sup>32</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī*, cet., ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 61.

<sup>33</sup> Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syātibī", *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 11-12.

<sup>34</sup> al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad), edisi I, hlm. 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

mengatur kehidupan manusia secara adil, proporsional dan berimbang sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

Menurut al-Syātibī, seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diturunkan untuk mencapai satu prinsip universal, yakni menghadirkan manfaat dan mencegah kerusakan. Prinsip ini dirumuskan dalam kaidah *maqāṣid* yang berbunyi: (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* / جلب المصالح ودرء المفساد). Artinya, syariat Islam bertujuan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan prinsip tersebut, al-Syātibī menolak pemahaman hukum yang hanya berhenti pada formalitas teks tanpa mempertimbangkan dampak nyata penerapannya dalam kehidupan sosial. Suatu hukum dinilai sejalan dengan syariat apabila mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, bukan sekadar sah secara formal.

Dalam kerangka konseptualnya, al-Syātibī membagi *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu:<sup>36</sup>

- a. *darūriyyāt* (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar dan mutlak bagi keberlangsungan hidup manusia, baik duniawi maupun ukhrawi.
- b. *ḥājjiyyāt* (kebutuhan sekunder), yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kemudahan dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

- c. *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier), yaitu segala sesuatu yang etis, diterima akal sehat dan juga sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat.

Pembagian ini menunjukkan bahwa syariat Islam disusun secara sistematis dan hierarkis sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia. Dalam tingkatan pertama yaitu *darūriyyāt* terdapat lima unsur yang harus dipenuhi atau biasa dikenal dengan *al-kulliyāt al-khams*, yaitu:<sup>37</sup>

- a. *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), diwujudkan dalam pembentukan keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Tujuannya agar suami istri saling menuntun dalam ibadah, menjauhi perbuatan maksiat dan menegakkan nilai-nilai spiritual dalam rumah tangga. Dalam hukum keluarga, menjaga agama berarti menegakkan pernikahan yang sah sesuai ketentuan syariat serta menghindari hubungan di luar nikah yang dapat merusak martabat agama.<sup>38</sup>

- b. *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dimaknai sebagai upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan, baik secara fisik maupun nonfisik. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat

---

<sup>37</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, cet., ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), hlm. 71.

<sup>38</sup> Mohamad Aniq Aiman Alias, "The Integration of Five Main Goals of Shariah in The Production of Science and Technology for Human Well-Being," *AL-MAQĀSID: The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 1–16.

Islam hadir untuk menjamin kelangsungan hidup manusia sekaligus menjaga martabat dan kemanusiaannya secara menyeluruh.<sup>39</sup>

c. *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal), berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan moral suami istri. Upaya ini mencakup pencegahan hal-hal yang merusak fungsi pikir seperti minuman keras, narkoba dan judi online, sekaligus mendorong pengembangan ilmu serta adab dalam pemanfaatan akal. Akal yang sehat menjadi dasar komunikasi, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan bijak dalam keluarga sebagai wujud aktualisasi *maqāṣid al-syarī‘ah*.<sup>40</sup>

d. *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), menjadi pilar utama hukum keluarga Islam karena syariat mengatur pernikahan yang sah dan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan generasi serta menjaga kehormatan dan kejelasan nasab. Larangan zina, pernikahan sedarah, serta penetapan hak asuh dan nafkah anak

---

<sup>39</sup> Muhammad Mustaqim Roslan, “The Theory of *ḥifẓ al-nafs* (In *Maqāṣid al-Syarī‘ah: Argumentation Analysis*”, *Journal of Muwafaqat*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 2.

<sup>40</sup> Mat Saad, H., & Rajamanickam, R. “Maqāṣid Memelihara Akal dan Hubungannya dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan”. *Islamiyyat: The International Journal of Islamic Studies*, Vol. 43 (2021), hlm. 93-104.

merupakan wujud nyata dari perlindungan terhadap keberlanjutan generasi.<sup>41</sup>

- e. *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), tercermin dalam pengaturan kewajiban nafkah, warisan dan larangan mengambil harta dengan cara batil. Dalam rumah tangga, menjaga harta berarti memastikan rezeki diperoleh dari sumber yang halal, tidak disalahgunakan untuk perjudian atau kemaksiatan dan dibagi dengan adil demi kesejahteraan keluarga.<sup>42</sup>

Kelima unsur *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut berfungsi sebagai indikator keadilan substantif dalam hukum Islam. Melalui indikator ini, hukum tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjaga martabat manusia dan menghadirkan kemaslahatan nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, teori *maqāṣid al-Syāṭibī* memiliki relevansi yang kuat dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam perkara perkawinan dan perceraian yang melibatkan relasi kuasa dan kerentanan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wan Ahmad, W. N. A., Ismail, A., & Mokhtar, A. I. "Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Memelihara Institusi Keluarga". *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, Vol. 22 No. 3 (2021), hlm. 16-28.

<sup>42</sup> Mohamad Aniq Aiman Alias, dkk. "The Integration of Five Main Goals of Shariah in The Production of Science and Technology for Human Well-Being," *AL-MAQĀSID: The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm. 12-13.

<sup>43</sup> Muaidi dan Jumain Azizi, "Studi *Maqāṣid al-Syarī'ah* As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 9 No. 2 (2024), hlm 126–127.

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak diposisikan sebagai norma pembanding yang bersifat tekstual semata, melainkan sebagai alat analisis untuk menilai kesesuaian putusan hakim dengan tujuan substantif syariat Islam, khususnya dalam mengkaji apakah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr telah sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat dalam melindungi pihak yang rentan dalam rumah tangga.

## 2. Konsep *Maṣlahah*

*Maṣlahah* (مصلحة) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menempatkan kemanfaatan manusia sebagai orientasi utama penetapan hukum. Prinsip ini menempatkan perlindungan terhadap lima tujuan dasar syariat.<sup>43</sup> Secara etimologis, *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha* (صلح) yang berarti baik, layak, atau membawa kebaikan. Ia adalah *maṣdar* dengan arti kata *ṣalah* (صلح) yaitu manfaat atau terlepas dari adanya kerusakan. Ia juga berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan sesuatu yang membawa dampak positif.

Secara terminologis, *maṣlahah* dipahami sebagai segala hal yang dapat mewujudkan manfaat dan menolak kerusakan bagi kehidupan manusia. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa *maṣlahah* tidak dapat dilepaskan dari *maqāṣid al-syarī'ah*, karena keduanya memiliki orientasi

---

<sup>43</sup>Achmad Suhaili, "Integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2025, hlm. 32.

yang sama, yaitu membawa kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Menurut al-Syātibī, tidak ada *maqāsid* tanpa *maṣlahah* dan sebaliknya tidak ada *maṣlahah* yang sah tanpa keterkaitan dengan *maqāsid*.<sup>45</sup>

Dalam kerangka konseptualnya, para ulama usul fikih membagi *maṣlahah* ke dalam beberapa jenis, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Maṣlahah mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yakni kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh nash syariat.
- b. *Maṣlahah mulghāh* (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan nash atau prinsip syariat.
- c. *Maṣlahah mursalah* (المصلحة المرسله), yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengannya.

Antara pembagian tersebut, *maṣlahah mursalah* memiliki peranan penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks hukum.<sup>47</sup> Melalui konsep ini, hukum Islam menunjukkan sifat fleksibel dan adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya. *Maṣlahah mursalah* memungkinkan hukum merespons realitas sosial yang terus berkembang dengan tetap berorientasi pada tujuan syariat.

---

<sup>45</sup> Hamka Haq, *Al-Syātibī: Aspek Teologis Konsep Maṣlahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, (Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm. 113.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 347–349.

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Maqāsid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–23.

Dalam konteks penerapan hukum, khususnya melalui putusan pengadilan, *maṣlahah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif terhadap pertimbangan hukum hakim. Suatu putusan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan norma hukum positif, tetapi juga berdasarkan sejauh mana putusan tersebut mencerminkan orientasi kemanfaatan dan pencegahan kerusakan.<sup>48</sup> Dengan demikian, *maṣlahah* menjadi landasan penting dalam menilai substansi dan kualitas suatu putusan hukum.

Dalam kaitannya dengan hukum keluarga Islam, konsep *maṣlahah* menurut al-Syātibī memiliki relevansi yang sangat kuat karena menyangkut relasi personal dan keberlangsungan institusi keluarga.<sup>49</sup> Perkawinan dan perceraian tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum formal, tetapi juga sebagai relasi sosial yang berdampak luas terhadap struktur keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *maṣlahah* menuntut agar setiap kebijakan hukum dan putusan hakim mempertimbangkan konsekuensi sosial dan kemanfaatan jangka panjang bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori *maṣlahah* merupakan bagian integral dari bangunan hukum Islam yang berorientasi pada tujuan syariat. Dalam penelitian ini, *maṣlahah* diposisikan sebagai teori pendukung yang melengkapi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya

---

<sup>48</sup> Ahmad Rajafi, "Relevansi Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama", *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (2016), hlm. 256–258.

<sup>49</sup> Siti Musdah Mulia, "Hukum Keluarga Islam dan Prinsip Kemaslahatan", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 1 (2016), hlm. 45–47.

dalam menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim mencerminkan orientasi kemanfaatan dan pencegahan kerusakan dalam perkara yang diteliti.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersumber dari data-data tertulis. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada sumber-sumber hukum primer dengan menelaah teori-teori hukum, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>50</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya memaparkan data hukum yang relevan, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menelaah sejauh mana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>50</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 23.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap hukum tertulis, baik hukum positif maupun hukum Islam, untuk memahami bagaimana perceraian akibat judi online dan KDRT dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki relevansi terhadap persoalan hukum yang diteliti.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

#### a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan menjadi objek utama dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr, yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder tersebut digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian dan konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang menjadi objek utama adalah Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan KDRT. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis terhadap substansi hukum yang diteliti.

Proses analisis dilakukan dengan interpretasi hukum dan kerangka berpikir induktif, yakni mengkaji fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan, kemudian menarik kesimpulan mengenai penerapan asas hukum. Dengan cara ini, peneliti dapat menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Hasil analisis ini diharapkan mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara amar putusan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam melindungi lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal-formal dari putusan, tetapi juga memberikan evaluasi sejauh mana putusan hakim benar-benar mencerminkan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan melindungi pihak yang dirugikan, terutama perempuan sebagai korban judi online dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan alur penulisan yang runtut, terarah dan mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, di mana masing-masing bab dilengkapi dengan beberapa sub bab yang menjelaskan bagian-bagian penting dari penelitian secara lebih rinci. Dengan sistematika ini, diharapkan penelitian dapat tersusun dengan baik dan mampu memberikan gambaran yang sistematis serta menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

*Bab Pertama*, berisi pendahuluan yang terbagi dalam tujuh sub bab, yaitu: Latar Belakang, yang menguraikan konteks penelitian sekaligus urgensi membahas perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga; Rumusan Masalah, yang berisi pertanyaan penelitian sebagai fokus utama kajian; Tujuan dan Kegunaan penelitian, yang menjelaskan arah serta

kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis; Telaah pustaka, untuk memetakan penelitian terdahulu yang relevan; Kerangka teoretik, sebagai pisau analisis; Metode penelitian, yang memaparkan pendekatan, jenis data, serta teknik analisis yang digunakan; serta Sistematika Pembahasan, sebagai peta bagi keseluruhan isi penelitian.

*Bab Kedua*, membahas landasan konseptual dan teoritis. Pembahasan diawali dengan konsep perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, yang meliputi pengertian, dasar hukum, serta penyebab dan akibat hukum perceraian. Selanjutnya, bab ini menguraikan fenomena judi online, mencakup pengertian dan kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif, regulasi yang mengaturnya, serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Bab ini juga membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan meninjau pengertian, bentuk dan ruang lingkup KDRT, serta regulasi hukumnya di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dan keterkaitannya dengan UU Perkawinan.

*Bab Ketiga*, berisi deskripsi objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr. Pembahasan diawali dengan pemaparan profil Pengadilan Agama Jember yang meliputi letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi pengadilan. Selanjutnya diuraikan secara rinci deskripsi putusan yang diteliti, meliputi kronologi perkara, duduk perkara, jalannya proses persidangan, alat bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pembahasan kemudian difokuskan pada pertimbangan hukum majelis hakim, dasar hukum

dan argumentasi yang digunakan dalam memutus perkara, serta amar putusan yang dijatuhkan sebagai dasar analisis pada bab selanjutnya.

*Bab Keempat*, berisi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr dengan menggunakan perspektif maqashid asy-syari'ah. Analisis difokuskan pada lima unsur maqashid daruriyyat, yaitu analisis terhadap perlindungan agama (*hifz al-dīn*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Melalui kelima aspek tersebut, bab ini menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga telah selaras dengan tujuan syariat, baik dalam konteks pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafasid*) maupun perwujudan kemaslahatan, sebagai dasar evaluasi substantif terhadap putusan yang dikaji.

*Bab Kelima*, merupakan penutup yang berisi dua bagian utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum jawaban dari rumusan masalah sekaligus menarik benang merah dari hasil analisis. Adapun saran ditujukan kepada hakim, aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat, dengan harapan dapat menjadi masukan dalam penguatan pertimbangan hukum serta optimalisasi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga, guna mewujudkan praktik peradilan yang lebih berkeadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr mengenai perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan. Tergugat terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, memiliki kebiasaan berjudi online, serta mengonsumsi minuman keras yang memperparah konflik dan menimbulkan penderitaan fisik serta psikis bagi Penggugat dan anak, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* tidak lagi dapat dicapai.

Selain itu, keputusan majelis hakim untuk tidak menerapkan ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan keberpihakan pada perlindungan korban, karena unsur *ḍarar* telah terpenuhi akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah memenuhi dasar normatif perceraian dan mencerminkan orientasi perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya istri dan anak.

2. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan perceraian ini pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid darūriyyāt*) dalam fungsi *dar' al-mafāsid*, yaitu menghentikan berbagai bentuk kerusakan nyata dalam rumah tangga. Putusan hakim berperan dalam melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dari ancaman kekerasan fisik dan psikis, menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dari kerusakan akibat perilaku adiktif seperti judi online dan konsumsi alkohol, melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) dari eksploitasi ekonomi, serta menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dari lingkungan keluarga yang tidak aman dan tidak layak bagi tumbuh kembang anak. Adapun untuk aspek *ḥifẓ al-dīn* dalam perkara ini tidak berkaitan langsung dengan perlindungan hak beragama korban, melainkan lebih merefleksikan penyimpangan nilai keagamaan yang melekat pada perilaku Tergugat sebagai pelaku, sehingga berfungsi sebagai latar moral yang menjelaskan terjadinya perceraian.

## B. Saran

### 1. Saran untuk Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dapat mengembangkan praktik peradilan yang lebih responsif terhadap perkara perceraian akibat KDRT dan judi online dengan menyediakan mekanisme dukungan tambahan bagi korban. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan layanan terpadu, koordinasi dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, penyediaan konseling keluarga, serta pendampingan psikologis. Selain itu, pengadilan juga dapat mendorong penggunaan instrumen hukum yang sudah tersedia, seperti

mediasi perlindungan, asesmen risiko, maupun rujukan pemulihan, sehingga putusan tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mendukung pemulihan jangka panjang bagi pihak yang terdampak.

## 2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran hukum dan moral dalam kehidupan rumah tangga dengan menjauhi praktik judi online serta segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi memicu konflik, ketegangan emosional dan tindakan kekerasan yang berujung pada keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperkuat nilai-nilai keagamaan, komunikasi yang sehat, serta tanggung jawab dalam relasi suami istri, sekaligus berani mencari bantuan dari keluarga, tokoh agama, atau lembaga layanan ketika menghadapi masalah rumah tangga. Upaya pencegahan ini penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, berkeadilan dan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam.

## 3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai perceraian akibat judi online dan kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan multidisipliner, misalnya melalui analisis psikologi keluarga, sosiologi hukum, atau hukum progresif. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji implementasi putusan pascaperceraian, termasuk bagaimana perlindungan nafkah, hak anak dan pemulihan korban dijalankan dalam

praktik. Pendalaman seperti ini akan memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang lebih berperspektif keadilan dan kemaslahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### Hadis

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah, Kitāb aṭ-Ṭalāq, no. 2018, vol.1*, Saudi: Dār Ihyā' al-'Arabiyyah.

### Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, terjemahan M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

Hanafī, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Haq, Hamka, *al-Syāṭibī: Aspek Teologis Konsep Maṣlaḥah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.

Irawan, Roi, "Analisis Putusan Perceraian Akibat Judi Online di Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah", *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2024.

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syāṭibī*, cet., ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991.

Muarif Ambary, Hasan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Ban Hoeve, 1996.

Najib, Agus Mohammad, *Agama dan Keadilan Gender di Indonesia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.

Qaraḍāwī, Yūsuf al-, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.

Rahman. "Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. cetakan ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007.

Sa'id, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. 1993.

Syātibī, Abū Ishāq al-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 2003.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2002.

Zuḥaylī, Wahbah az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Dienny, Fajri Bahiyah, “Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia”, *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Rosana, Ellya, “Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

### **Jurnal**

Abbas, “Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2, 2013.

Aini, Siti Nur, “Perlindungan Hak Istri dalam Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di

- Indonesia”, *Jurnal Al-Ahwal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 15 No. 2, 2023.
- Alias, Mohamad Aniq Aiman, “The Integration of Five Main Goals of Shariah in The Production of Science and Technology for Human Well-Being”, *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Anwar, Khairil, “Maqāṣid al-Syarī‘ah Menurut Imam al-Ghazali dan Aplikasinya dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, *Malaysian Journal of Sharia and Law*, Vol. 9 No. 2, 2021.
- Asmawi, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, *Jurnal Mazahib*. Vol. 18 No. 1, 2019.
- Asmuni, “Compensation to Ex-Wives for Domestic Violence in Indonesia”. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 10 No. 1. 2024.
- Asni, dkk. “Pertimbangan *Maṣlahah* dalam Putusan Perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 24 No. 1. 2024.
- Azis, Muhammad Ilham, “Maqāṣid al-Syarī‘ah Theory by Imam al-Syāṭibī ”, *Anayasa: Journal of Legal Studies*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Azizi, Muaidi dan Jumain, “Studi Maqāṣid al-Syarī‘ah Al-Syāṭibī Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia”, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Dienny, Fajri Bahiyah, “Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia”, *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, 2024.
- Effendi, Orien, “Kontribusi Pemikiran Maqāṣid al-Syarī‘ah Thahir Ibnu Asyur dalam Hukum Islam”, *Bilanca: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Fadli, Riski Maulana, “Maqāṣid al-Syarī‘ah Perspektif Ibnu Ashur: Kajian Kritis dan Kontekstual”, *Al-Bustan: Jurnal Studi Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No.1, 2024.
- Fatimah, Sarah Nurul, “Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga”, *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 2025.

- Firdaus, Emilda, "Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21 No. 1, 2016.
- Gazali, Ahmad, "Maqāṣid al-Syarī'ah dan Reformasi Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 18 No. 2, 2019.
- Handoyo, Filipus Jhon Eric Sipayung dan Christian Ariel, "Dampak dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Perkara Iklan Judi Online Indonesia)", *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 3, 2024.
- Ibrahim, Malik, "Membedah Tingginya Angka Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama dan Upaya Penanggulangannya", *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17 No. 2, 2017.
- Jamaa, La, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Pespektif Fikih", *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No. 2, 2010.
- Maki, Hud Leo Perkasa, "Realisasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004", *Syakshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Muhajarah, Kurnia, "Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12 No. 3, 2017.
- Muwaffaq, "Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perspektif Ibnu Asyur", *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Nurhayati, Siti dan Muhammad Arif, "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi atas Perkara Perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2023.
- Pitaloka, Nabilah Karen, "Anomisasi Putusan: Menelaah Keselarasan Anomisasi dalam Minutasi Putusan No. 7/PID.SUS-ANAK/2024/PN.DPS", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 7, 2025.
- Rahman, Nurhayati, "The Rights of Children After Parental Divorce in Islamic Law: A Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1, 2022.

Rahmawati, Anisa, “Dampak Sosial Judi Online: Mengguncang Kehidupan dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga, *SUJUD: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*”, Vol. 1 No. 3, 2025.

Ridwansyah, Zakkyah, “Disparitas Norma Nafkah Iddah dalam KHI: Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Mediasas: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3 No. 2, 2023.

Sunarto, Zainuddin, “Konsep Maqashid Al-Shari’ah Menurut Al-Syātibī , *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*”, Vol. 1 No.1, 2025.

Zulaikhah, Siti, “Analisis Yuridis Penelantaran Keluarga sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12 No. 1, 2019.

### Umum/Lain-lain

Hidayat, Syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju. 2011.

Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik, “*Kominfo Blokir 1,7 Juta Situs Judi Online Sepanjang 2023*”, Diakses pada 24 Agustus 2025, Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-7355672/kominfo-blokir-1-9-juta-konten-judi-online-sejak-juli-2023-22-mei-2024> .

Nawawi, Imam, “*346 Perceraian di Jember Selama 2025, Tren Baru Judi Online Jadi Faktor Pemicu*”, Diakses pada 15 Agustus 2025, Retrieved from Tribun Jatim: [https://jatim-timur.tribunnews.com/2025/03/13/346-perceraian-di-jember-selama-2025-tren-baru-judi-online-jadi-faktor-pemicu#google\\_vignette](https://jatim-timur.tribunnews.com/2025/03/13/346-perceraian-di-jember-selama-2025-tren-baru-judi-online-jadi-faktor-pemicu#google_vignette).

Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap, “*Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*”, Diakses pada 25 Agustus 2025, Retrieved from KOMNAS PEREMPUAN: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 6258/Pdt.G/2024/PA.Jr.